



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 854/PP.03.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 833/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 834/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  3. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 978/6364/Badan Kesbang dan Politik dan Nomor 17/PP.01.2-SPj/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang

Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 90/PP.03.2-BA/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

**KETIGA :** Pembiayaan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR  
KABUPATEN  
CIANJUR  
SELLY NURDINAH



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 854/PP.03.2-Kpt/3203/KPU-  
kab/X/2019

TENTANG : PEDOMAN TEKNIK  
PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR  
TAHUN 2020.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menerbitkan pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sosialisasi. Mengingat proses sosialisasi itu cukup kompleks, melibatkan masyarakat banyak,

dan memiliki durasi yang panjang, maka perlu disusun pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan panduan bagi seluruh penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholders*, dan masyarakat umum yang akan terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi acuan/ panduan dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
2. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
4. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
5. Memberikan arahan bagi penyelenggara dalam hal memfasilitasi kegiatan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

### BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum;

### BAB II Sosialisasi Pemilihan.

Bab ini menguraikan Sasaran Sosialisasi, Tema Sosialisasi, Metode Sosialisasi, Media Informasi Sosialisasi, dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;

### BAB III Layanan Informasi Pemilihan.

Bab ini menguraikan Pusat Informasi Pemilihan, dan Tata Cara Layanan Informasi;

### BAB IV Pemantau Pemilihan

Bab ini meliputi Syarat Pemantau, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Pemilihan yang dapat dipantau, Hak, Kewajiban dan Larangan Pemantau, Kode Etik Pemantau Pemilihan, dan Laporan Pemantau Pemilihan;

### BAB V Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

Bab ini berisi terkait dengan aturan mengenai lembaga survei maupun tatacara pendaftaran lembaga yang akan melakukan penghitungan cepat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

### BAB VI Penutup.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cianjur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cianjur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cianjur di wilayah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cianjur di wilayah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Cianjur, adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
8. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
9. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Cianjur yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau sudah/pernah kawin;
10. Informasi Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

11. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/ atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih;
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
13. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
15. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih;
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
17. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari dalam dan luar negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU RI, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Cianjur sebagai Pemantau;
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Cianjur kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur;
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu;
20. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
21. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
23. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### SOSIALISASI PEMILIHAN

#### A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan, meliputi:

1. Pemilih yang berbasis:
    - a. Keluarga;
    - b. Pemilih pemula;
    - c. Pemilih muda;
    - d. Pemilih perempuan;
    - e. Pemilih penyandang disabilitas;
    - f. Pemilih yang berkebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang dipinggirkan;
    - g. Kaum marjinal;
    - h. Komunitas;
    - i. Keagamaan;
    - j. Relawan demokrasi; dan
    - k. Warga internet (*netizen*).
  2. Masyarakat umum;
  3. Tokoh masyarakat dan atau pemuka adat;
  4. Kelompok media massa;
  5. Partai Politik;
  6. Pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
  7. Organisasi masyarakat;
  8. Organisasi keagamaan;
  9. Kelompok adat;
  10. Instansi pemerintah;
- Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Cianjur dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

#### B. TEMA SOSIALISASI

Tema Sosialisasi Pemilihan adalah Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang Nyaman, Riang Gembira, dan Berintegritas.

#### C. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pemilihan, yang meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur Pemilihan;
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:

- a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan.
4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
- a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
  - b. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - c. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - d. Penetapan Pasangan Calon; dan
  - e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
- a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye; dan
  - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
6. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi :
- a. Jadwal penyampaian laporan;
  - b. Jenis laporan;
  - c. Penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan
  - d. Audit dan Hasil Audit Dana Kampanye.
7. Materi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
- a. Tata Cara Pemungutan Suara;
  - b. Tata Cara Penghitungan Suara;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Cianjur;
  - d. Pengumuman Hasil Pemilihan; dan
  - e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan.
8. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

#### D. METODE SOSIALISASI

##### Metode kegiatan sosialisasi

1. Komunikasi Tatap Muka dapat berupa diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, ceramah, simulasi, saba parpol dan kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media konvensional (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual; dan media daring yakni laman/*website* dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya;

3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaaan, Kelompok Media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Pesantren, Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Perorangan seperti jalan sehat;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan; dan
5. Metode kreatif lainnya meliputi Sayembara, Ngopi (Ngobrol Pilkada), Lomba Gowes, yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta.

#### E. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI

1. Tatap muka:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi; dan/atau
  - h. bentuk lainnya.
2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
  - a. Media Cetak: surat kabar, majalah, buletin, jurnal;
  - b. Media Elektronik: televisi, radio, *megatron*, video cakram, dan *slide*;
  - c. Media Sosial: *facebook*, *twitter*, *instagram*, *pinterest*, *Whatsapp*, dan sejenisnya; dan
  - d. Media Cetakan Pendukung: brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster *sticker*, spanduk, *banner*, umbul-umbul, baliho, pin, *billboard* dan maskot Pemilihan.
3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti *money politics*, anti golput, kampanye damai dan lain sebagainya;
4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik; dan
5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

#### F. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi Sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan;

4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan melalui sarana *Help Desk*, *Call Center*, *Website*, dan sejenisnya;
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, gantungan kunci, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, *banner*, baliho, *billboard/videotron*, dan/atau umbul-umbul;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital; dan
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

#### G. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan pemilih dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan pemilihan;
  - b. Menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi; dan
  - c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan pemilih dalam proses Pemilihan.
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Cianjur dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - e. lembaga pendidikan; dan/atau
  - f. media massa cetak dan elektronik serta internet.

### BAB III

#### LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

##### A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, KPU Kabupaten Cianjur membentuk pusat informasi Pemilihan. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
  - a. Layanan Informasi kepada masyarakat;  
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan Pemilihan;
  - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye;  
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;
  - c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;  
KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.

#### B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), *Media Center*, dan/ atau Paviliun Pintar Pemilu;
2. KPU Kabupaten Cianjur menyediakan papan informasi, *Help Desk*, *Website*, *Call Center*;
3. KPU Kabupaten Cianjur menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik;
4. KPU Kabupaten Cianjur melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID sesuai mekanisme yang berlaku;
5. KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi;
6. KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat permohonan informasi yang diajukan secara tidak tertulis;
7. KPU Kabupaten Cianjur wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
8. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
9. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;

10. KPU Kabupaten Cianjur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
  - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kabupaten Cianjur mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
  - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
11. KPU Kabupaten Cianjur dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
12. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN PEMILIHAN

##### A. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cianjur;
4. Pemantau Pemilihan harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilihan yang demokratis;
5. Pemantau Pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;

6. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Cianjur;
7. Bagi pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

## B. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pemantau Pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Cianjur, dengan ketentuan Pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kabupaten Cianjur mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Cianjur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Cianjur merupakan satu-satunya penyelenggara yang mempunyai hak untuk menerima pendaftaran sekaligus memberikan akreditasi terhadap lembaga Pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020.
2. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Cianjur dengan menyertakan proposal yang berisi:
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan masing-masing di kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan dan Kecamatan yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
3. Akreditasi pemantau Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
  - c. KPU Kabupaten Cianjur dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;

- d. Bagi pemantau pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
  - e. KPU Kabupaten Cianjur memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta Bawaslu Kabupaten Cianjur;
4. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan, KPU Kabupaten Cianjur memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

#### C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan;
4. Penetapan Peserta Pemilihan;
5. Pencalonan Peserta Pemilihan;
6. Masa Kampanye Pemilihan;
7. Masa Tenang;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Penetapan Hasil Pemilihan; dan
10. Pengucapan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

#### D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

##### 1. Hak

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Cianjur; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

##### 2. Kewajiban

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Cianjur;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Cianjur serta Bawaslu Kabupaten Cianjur sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

### 3. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; dan
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

## E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berlandaskan pada:

### 1. Non-Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);

### 2. Tanpa Kekerasan (*Non-Violence*)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

### 3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI;

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Cianjur yang memberi akreditasi;

2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Cianjur selaku pemberi akreditasi;

3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Cianjur dan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Cianjur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

G. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

a. Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud di atas, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;

- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh pemberi Akreditasi/KPU Kabupaten Cianjur;
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Cianjur wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan;
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri dan KPU RI untuk pemantau Pemilihan Asing;
- e. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan Asing KPU Kabupaten Cianjur melaporkan kepada KPU RI;
- f. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf e terbukti, KPU RI mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan;
- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT


1. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
2. KPU Kabupaten Cianjur dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;

- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kabupaten Cianjur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
    - a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
    - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kabupaten Cianjur;
    - c. susunan kepengurusan;
    - d. sumber dana;
    - e. alat yang digunakan; dan
    - f. metodologi yang digunakan
  6. pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;
  7. KPU Kabupaten Cianjur menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei;
  8. Sanksi terhadap Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, yang terbukti melakukan pelanggaran etika sebagaimana dimaksud di atas, berupa pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survey atau jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilihan;
  9. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas, di kenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan ini merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh kelompok kerja.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR, ♀



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 854/PP.03.2-Kpt/3203/KPU-  
kab/X/2019

TENTANG : PEDOMAN TEKNIKIS  
PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR  
TAHUN 2020.

A. PEMANTAU

1. Formulir Pendaftaran

FORMULIR PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	<input type="text"/>
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>
Nama Ketua Sekertaris atau Pemimpin Organisasi	<input type="text"/>
Alamat Pemantau (Lengkap)	<input type="text"/>
Nomor Telepon Kantor	<input type="text"/>
Faksimili	<input type="text"/>
Nomor Paspor/KTP	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	<input type="text"/>
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	<input type="text"/>
Sumber Dana Berasal Dari	<input type="text"/>

Demikian Keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar. Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan kami berkewajiban manaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota\*)

Penohon

(nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi Diterima oleh	<input type="text"/>	Diterima Tanggal	<input type="text"/>
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<input type="text"/>	Diterima Tanggal	<input type="text"/>

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

## 2. Surat Pernyataan Dana

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2020..... (nama lembaga Pemantau), memiliki dana sebesar ....., yang berasal dari.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap  
Lembaga

MATERAI  
Rp.6000,-

( Nama Jelas )

## 3. Surat Pernyataan Lembaga Independen

### SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu .....,  
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap  
Lembaga


MATERAI  
Rp.6000,-

( Nama Jelas )

4. Kartu Akreditasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :  
NOMOR AKREDITASI :  
  
ALAMAT PEMANTAU :  
NAMA ANGGOTA  
PEMANTAU :  
  
ALAMAT RUMAH  
ANGGOTA PEMANTAU :  
  
WILAYAH PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
KETUA,

**SELY NURDINAH**

5. Sertifikat Pemantau

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

# Sertifikat

Nomor : .....


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**  
Menyatakan bahwa :

.....

Telah memenuhi ketentuan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  
dan kepadanya diberikan  
**AKREDITASI**  
sebagai  
Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020

Cianjur, ..... 20  
**Ketua,**  
**SELY NURDINAH**

## 6. Tanda Pengenal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur	
Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020	
Nama Pemantau :	
Nomor dan Tanggal Akreditasi :	
Alamat Pemantau :	
Nama Anggota Pemantau :	
Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :	
Wilayah Pemantauan :	
Masa Berlaku :	
	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR Ketua,  SELLY NURDINAH

## B. LEMBAGA SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

### 1. Surat Pernyataan

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa lembaga Survei ..... :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap Lembaga

MATERAI  
Rp.6000,-

( Nama Jelas )

2. Sertifikat Terdaftar Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**Sertifikat**  
Nomor : .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**  
Menyatakan bahwa :

Telah memenuhi ketentuan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


**TERDAFTAR**  
sebagai  
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020  
Cianjur, ..... 20

Ketua,

**SELLY NURDINAH**

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR, \*

  
SELLY NURDINAH \*